

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Jalan Soekarno Hatta No. 643 Bandung - Jawa Barat Indonesia 40286 T: +62 22 7320841, +62 22 7320842 E: sekretariat@unibi.ac.id W: www.unibi.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Nomor: 047/Rektor/SK/SO/VII/2019

Tentang

PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI PADA BAGIAN SISTEM INFORMASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

MENIMBANG

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara Nomor 020.A/YYS-GN/SK/PW-Rektor/IX/2017 tentang Penyerahan Wewenang mengenai Perubahan Struktur Organisasi dan Rincian Tugas Pimpinan Universitas, Lembaga, Bagian dan Unit Kerja kepada Rektor, kewenangan perubahan struktur organisasi di tingkat Universitas menjadi milik Rektor;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kinerja organisasi di UNIBI perlu dilakukan restrukturisasi pada Bagian Sistem Informasi;
 - c. bahwa Bagian Sistem Informasi merupakan bagian pendukung akademik dan non-akademik yang bersifat strategis serta berkaitan dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), oleh karena itu guna mengoptimalkan fungsinya, Bagian Sistem Informasi perlu bertanggung jawab secara langsung kepada Rektor;
 - d. sehubungan dengan butir (a), (b), (c) di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Perubahan Struktur Organisasi pada Bagian Sistem Informasi di Lingkungan Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

MENGINGAT

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70/D/O/2007, tentang Pemberian ijin penyelenggaraan program-program studi dan penggabungan Politeknik Ganesha Bandung dengan STIE Pelita Nusantara menjadi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia di Bandung diselenggarakan oleh Yayasan Ganesha Nusantara di Bandung;
- e. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia;
- f. Surat Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara Nomor 020.A/YYS-GN/SK/PW-Rektor/IX/2017 tentang Penyerahan Wewenang mengenai Perubahan Struktur Organisasi dan Rincian Tugas Pimpinan Universitas, Lembaga, Bagian dan Unit Kerja kepada Rektor;
- g. Surat Keputusan Rektor Nomor 107/Rektor/SK/P-STO/XII/2017 tentang Struktur Organisasi pada tingkat Wakil Rektor di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia tentang

Perubahan Struktur Organisasi Pada Bagian Sistem Informasi di Lingkungan

Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

KEDUA : Mengubah lampiran 1 (kesatu) dalam Keputusan Rektor Nomor

107/Rektor/SK/P-STO/XII/2017 tentang Struktur Organisasi pada tingkat Wakil Rektor di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia berupa bagan struktur organisasi menjadi sebagaimana yang terlampir dalam keputusan ini.

KETIGA : Dalam menjalankan fungsinya Bagian Sistem Informasi bertanggung jawab

secara langsung kepada Rektor.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila

dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan ini, maka akan

diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 18 Juli 2019

Rektor


Dr. Ir. Bob Faster, M.M.

NIK - 5007 99 001




Tembusan:

- 1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara;
- 2. Para Wakil Rektor;
- 3. Para Dekan;
- 4. Para Ketua Program Studi;
- 5. Para Kepala Bagian dan Unit.



(SUB BIDANG - RISET, KEMAHASISWAAN, KERJA SAMA, DAN MARKETING) WAKIL REKTOR BIDANG RISET DAN KEMAHASISWAAN



Hal 3 dari 3